



PUTUSAN

Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, sekarang bekerja di xxxxxxxxxxxx HONGKONG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Eko Santoso, S.H., M.H**, advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di RT. 01, RW. 09, Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 November 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2555/3451/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 15 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**XXXXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL



## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam pernikahan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Mei 2011 M, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponggok Kabupaten. Blitar. sebagaimana tercatat dalam BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH No.x .
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri telah patut ( ba'da dukhul ), tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan.
3. Bahwa sejak dua minggu setelah menikah, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, antara keduanya terjadi pertengkaran terus-menerus, hal itu disebabkan karena :
  - Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat. Dan pulang kerumah orang tua Tergugat. Sedangkan Penggugat menghendaki Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat menemani orang tua penggugat
  - Tergugat tidak perhatian kepada penggugat.
  - Tergugat jika ditelephon selalu marah-marah.
4. Bahwa pada bulan Juni 2011 penggugat pergi bekerja keLuar negeri dan belum pernah pulang hingga gugatan ini diajukan.
5. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layak nya suami istri sama sekali selama kurang lebih 12 tahun 6 bulan.
6. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin, Penggugat berketetapan hati sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat, jika rumah tangga dipaksakan untuk bersatu, maka justru akan lebih banyak kemudharatan dari pada manfaatnya.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian terbukti Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil keputusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya menurut hukum.

Atau, mohon diberikan keadilan putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Blitar (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019). Dan telah dibacakan Penetapan Nomor.3451/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 21 Maret 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelnd (P.1);
2. Fotokopi Register Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Ponggok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 24 Mei 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelnd (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. Xxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2011 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orangtua penggugat. Dan pulang kerumah orang tua tergugat. Sedangkan penggugat menghendaki Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat menemani orang tua penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada penggugat, Tergugat jika ditelephon selalu marah-marah;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih penggugat pergi bekerja keLuar negeri;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2011;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2011 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau tinggal dirumah orangtua penggugat. Dan pulang kerumah orang tua tergugat. Sedangkan penggugat menghendaki Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat menemani orang tua penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada penggugat dan Tergugat jika ditelephon selalu marah-marah.;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih penggugat pergi bekerja keLuar negeri;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai .... telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan nomor 2555/3451/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 15 Desember 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal putusan, perkara yang diajukan Penggugat tidak dapat diperiksa secara elektronik dan akan diperiksa secara manual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1), P-2 dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Blitar, sehingga Pengadilan Agama Blitar berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berkata-kata yang menyakitkan hati kepada Penggugat dan berkata-kata kotor (tidak sopan) kepada orang tua Penggugat ;
- Tergugat selalu cemburu yang tidak berdasar dan membabi buta kepada Penggugat, dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang ± penggugat pergi bekerja keLuarnegeri lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

**وَادِ اشْتَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي  
طَلِّقَةً**

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus duapuluh ribu rupiah)

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H. dan Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Suyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.**

**Drs. H. Abu Syakur, M.H.**

Panitera Pengganti

**Suyono, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 100.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 40.000,-
4. PNBP Panggilan... Rp. 30.000,-
5. Redaksi..... Rp. 10.000,-
6. Meterai ..... Rp. 10.000,-

Jumlah ..... Rp. 220.000,-  
(dua ratus duapuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)